



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 22 TAHUN 2012**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TAHUN 2012 - 2032**

**Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 22 TAHUN 2012**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2012 – 2032**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak terbarui, sehingga perlu dikelola secara bijaksana dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta terjadinya perubahan faktor-faktor eksternal dan internal membutuhkan penyesuaian penataan ruang wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu secara dinamis dalam satu kesatuan tata lingkungan berlandaskan kondisi fisik, kondisi sosial budaya, dan kondisi sosial ekonomi maka perlu merubah dan meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2012-2032.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 118, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5160)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2012 -
2032.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang merupakan bagian wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengatur rencana struktur dan pola ruang Wilayah Kabupaten.

9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
15. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
16. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
17. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
18. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.
19. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
20. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
21. Pusat Kegiatan Lokal Promosi selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
22. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
23. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

24. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
25. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
26. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya.
27. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
28. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
29. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
30. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.
31. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
32. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
33. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
34. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
35. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

36. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
37. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
38. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
39. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
40. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
41. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
42. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
43. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
44. Kawasan minapolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi perikanan dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem minabisnis.
45. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
47. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
48. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
49. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
50. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

51. Kawasan sekitar danau/waduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
52. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
53. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
54. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
55. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
56. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
57. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agro ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
58. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
59. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
60. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
61. Sentra pengembangan adalah suatu hamparan komoditas perikanan berskala ekonomi di suatu wilayah minaekosistem, dimana wilayah tersebut dilengkapi dengan sarana prasarana yang dibutuhkan, kelembagaan, pengolahan/pemasaran, dan sektor lain yang menunjang perkembangan dari sentra komoditas tersebut.
62. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
63. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk

keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.

64. Konservasi adalah pengelolaan pemanfaatan oleh manusia terhadap biosfer sehingga dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan yang terbesar kepada generasi sekarang sementara mempertahankan potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi akan datang (suatu variasi definisi pembangunan berkelanjutan).
65. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui membangun fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
66. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
67. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
68. Peran serta masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
69. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
70. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
71. Orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi.

BAB II

FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RTRW Kabupaten berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumberdaya, dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten perbatasan.
- (2) RTRW Kabupaten juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten.
- (3) Kedudukan RTRW Kabupaten adalah :
 - a. Sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun tata ruang nasional, penyelaras bagi kebijakan penataan ruang provinsi dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di kabupaten; dan
 - b. Sebagai dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang antar wilayah lain yang berbatasan dan kebijakan pemanfaatan ruang kabupaten, lintas kecamatan, dan lintas ekosistem.

BAB III
RUANG LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN
Pasal 3

- (1) Wilayah Kabupaten terdiri atas 12 (dua belas) kecamatan dengan luas wilayah kurang lebih 479.706 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam) hektar.
- (2) Batas-batas wilayah meliputi:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Muara Enim;
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kecamatan Baturaja Timur;
 - b. Kecamatan Baturaja Barat
 - c. Kecamatan Ulu Ogan ;
 - d. Kecamatan Pengandonan;
 - e. Kecamatan Semidang Aji;
 - f. Kecamatan Muara Jaya;
 - g. Kecamatan Peninjauan;
 - h. Kecamatan Lubuk Batang;
 - i. Kecamatan Sosoh Buay Rayap;
 - j. Kecamatan Lengkiti;
 - k. Kecamatan Sinar Peninjauan; dan
 - l. Kecamatan Lubuk Raja.

BAB IV
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah adalah terwujudnya Kabupaten sebagai kabupaten konservasi berbasis agro, industri, tambang, dan energi, keserasian kawasan daerah aliran sungai dan mitigasi bencana.

Bagian Kedua
Kebijakan

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung lainnya;
- b. pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
- d. pengembangan sektor pertambangan dengan pemanfaatan dan eksploitasi sumberdaya alam;
- e. pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana; dan
- f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga Strategi

Pasal 6

- (1) Strategi untuk penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. memantapkan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
 - b. menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi hutan lindung dan perlindungan setempat (sempadan sungai, mata air, rawa) yang berbasis masyarakat;
 - c. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - d. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati;
 - e. menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan lindung terutama hutan lindung dan fungsi sub DAS Ogan, Lematang, dan Komering; dan
 - f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Strategi untuk pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan energi alternatif sebagai sumber listrik, seperti pembangkit listrik tenaga gas, tenaga uap, mikro hidro, surya, panas bumi, air dan lain-lain;
 - b. mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi, seperti hutan kemasyarakatan dan hutan tanaman rakyat, pertambangan rakyat; dan
 - c. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbarukan (*renewable energy*).

- (3) Strategi untuk peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan;
 - b. memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
 - c. meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
 - d. meningkatkan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
- (4) Strategi untuk pengembangan sektor pertambangan dengan pemanfaatan dan eksploitasi sumberdaya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Mengembangkan upaya prospeksi, eksplorasi, dan pengusahaan sumber daya mineral, batubara dan energi dengan menerapkan prinsip pertambangan yang baik dan benar serta memanfaatkan teknologi mutakhir yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - b. Mengembangkan pemanfaatan mineral, batubara dan energi untuk pemenuhan kebutuhan dalam energi dan ekspor serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan melalui program pemberdayaan masyarakat dan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar;
 - d. meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaranyang lebih agresif dan efektif; dan
 - e. mengembangkan kawasan minapolitan.
- (5) Strategi untuk pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
 - b. membangun sarana dan prasarana sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman (kawasan); dan
 - f. menyusun program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya.
- (6) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f

meliputi:

- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
- b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan disekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
- c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya terbangun; dan
- d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/kemanan.

BAB V

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah meliputi :
 - a. sistem perkotaan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - c. sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. sistem jaringan sumberdaya air; dan
 - e. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Perkotaan

Pasal 8

- (1) Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dikembangkan secara hierarki dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan nasional dan provinsi, potensi, dan rencana pengembangan wilayah kabupaten.
- (2) Pengembangan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. PKW;
 - b. PKL;
 - c. PKLp;
 - d. PPK; dan
 - e. PPL.
- (3) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terletak di Kawasan Perkotaan Baturaja.
- (4) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terletak di :

- a. Peninjauan di Kecamatan Peninjauan; dan
 - b. Pengandonan di Kecamatan Pengandonan.
- (5) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terletak di :
- a. Tanjung Lengkayap di Kecamatan Lengkiti;
 - b. Ulak Pandan di Kecamatan Semidang Aji; dan
 - c. Batumarta II di Kecamatan Lubuk Raja.
- (6) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terletak di :
- a. Karya Mukti di Kecamatan Sinar Peninjauan;
 - b. Lubuk Batang Baru di Kecamatan Lubuk Batang;
 - c. Penyandingan di Kecamatan Sosoh Buay Rayap;
 - d. Mendingin di Kecamatan Ulu Ogan; dan
 - e. Muara Saeh di Kecamatan Muara Jaya.
- (7) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terletak di :
- a. Lekis Rejo di Kecamatan Lubuk Raja;
 - b. Karya Jaya di Kecamatan Sinar Peninjauan;
 - c. Rantau Panjang di Kecamatan Peninjauan;
 - d. Lubuk Rukam di Kecamatan Peninjauan;
 - e. Padang Bindu di Kecamatan Samidang Aji;
 - f. Bandar Jaya di Kecamatan Lengkiti;
 - g. Segara Kembang di Kecamatan Lengkiti;
 - h. Gunung Meraksa di Kecamatan Lubuk Batang;
 - i. Blambangan di Kecamatan Pengandonan;
 - j. Tungku Jaya di Kecamatan Sosoh Buay Rayap;
 - k. Ulak Lebar di Kecamatan Ulu Ogan; dan
 - l. Kemalajaya di Kecamatan Muara Jaya.

Bagian Ketiga **Rencana Sistem Jaringan Transportasi**

Pasal 9

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. sistem jaringan perkeretaapian.

Pasal 10

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); dan
- c. jaringan angkutan sungai dan penyeberangan (ASDP).

Pasal 11

(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:

- a. jalan arteri primer;
- b. jalan kolektor primer; dan
- c. jalan lokal primer.

- (2) Jalan arteri primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- Ruas jalan arteri primer batas Kabupaten Muara Enim yaitu Simpang Sugiwaras-Batas Kota Baturaja;
 - Ruas jalan arteri primer By Pass I / Jalan Ir. Soekarno, Jalan Dr. M. Hatta dan Jalan Kol. Wahab Uzir dalam kawasan perkotaan Baturaja;
 - Ruas jalan arteri primer By Pass II / Jalan Let. Kol. Ali Agus dalam kawasan perkotaan Baturaja ;
 - Ruas jalan arteri primer Jalan Ahmad Yani Baturaja dalam kawasan perkotaan Baturaja; dan
 - Ruas jalan arteri primer batas Kota Baturaja-batas Kota Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (3) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- Jalan Kolektor Primer (K3) terdiri atas:
 - jalan dari Perbatasan Kabupaten Ogan Ilir ke Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang menghubungkan akses ke PKW Kayu Agung – PKL Peninjauan - PPK Lubuk Batang Baru - ke PKW Baturaja;
 - batas wilayah Kota Prabumulih sebagai PKW - PPK Lubuk Batang Baru dan akses ke PKW Baturaja; dan
 - pembangunan jalan lingkaran kolektor primer (K3) yang menghubungkan PKLp Ulak Pandan – PPK Lubuk Batang Baru – PPK Karya Mukti-perbatasan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
 - Jalan kolektor primer (K4) yaitu Perbatasan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan – PKLp Tanjung Lengkayap – ke PKW Baturaja;
 - Jalan lokal primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - jalan Lokal Primer yang menghubungkan PKL Peninjauan - PPK Karya Mukti – PKLp Batumarta II;
 - jalan lokal primer yang menghubungkan PKL Pengandonan - PPK Mendingin;
 - jalan lokal primer yang menghubungkan PKLp Tanjung Lengkayap - PPK Penyandingan;
 - jalan lokal primer yang menghubungkan PPK Lubuk Batang Baru - batas wilayah Kabupaten Muara Enim. Peningkatan ruas jalan Lokal Primer yang menghubungkan PPK Lubuk Batang Baru – PKL Peninjauan dan PPK Karya Mukti;
 - jalan lokal primer yang menghubungkan PPK Karya Mukti - PKL Peninjauan;
 - jalan lokal primer yang menghubungkan PPK Penyandingan - PPK Muara Saeh; dan
 - jalan Lokal Primer yang menghubungkan PKLp Tanjung Lengkayap - Wilayah perbatasan OKU Selatan; dan
 - pembangunan Ruas Jalan Lokal Primer yang menghubungkan PPK Lubuk Batang Baru – PKLp Batumarta II.

Pasal 12

- Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi terminal tipe A dan terminal tipe C.
- Terminal tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di Kelurahan Batu Kuning Kawasan Perkotaan Baturaja.
- Pembangunan terminal tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peningkatan fungsi terminal Lubuk Raja, Ulak Pandan, Tanjung Lengkayap, Peninjauan dan Pengandonan.

- (4) Pembangunan tempat pemberhentian kendaraan di Ibukota kecamatan Sosoh Buay Rayap, Sinar Peninjauan, Muara Jaya dan Ulu Ogan.
- (5) Pembangunan terminal tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung fungsi PKL Peninjauan dan Pengandonan, dan PKLp Ulak Pandan, Tanjung Lengkayap dan Batumarta II.

Pasal 13

- (1) Jaringan angkutan sungai, danau dan penyebrangan (ASDP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c meliputi pengembangan transportasi angkutan air di kawasan perkotaan Baturaja.
- (2) Pengembangan transportasi angkutan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang kegiatan pariwisata pada kawasan Perkotaan Baturaja.
- (3) Pengembangan transportasi angkutan air dilakukan melalui peningkatan pelayanan transportasi sungai dalam kawasan perkotaan Baturaja.

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
 - a. prasarana perkeretaapian; dan
 - b. jaringan jalur kereta api.
- (2) Prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pengembangan stasiun penumpang di Baturaja;
 - b. pengembangan stasiun barang di Kecamatan Lubuk Batang.
- (3) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu jalur Kertapati (Palembang) – Tanjung Karang (Lampung) yang melintasi Ogan Komering Ulu sepanjang kurang lebih 85 (delapan puluh lima) km.

Bagian Keempat Rencana Sistem Jaringan Energi

Pasal 15

- (1) Sistim jaringanenergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. jaringan prasarana listrik.
- (2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan minyak meliputi pengembangan sistem jaringan minyak mengikuti pola jaringan jalan menghindari permukiman padat;
 - b. jaringan gas sebaiknya mengikuti pola jaringan jalan dan sebaiknya menghindari kawasan permukiman padat;
 - c. dalam setiap pengembangan sistem jaringan pipa minyak dan gas perlu memperhatikan kualitas pipa.
- (3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas terletak di Kecamatan

- Peninjauan dengan sumberdaya 484 (empat ratus delapan puluh empat) *Billion Standard Cubic Feet* (BSCF);
- b. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap terletak di Kecamatan Baturaja Barat/ Baturaja Timur/ Lubuk Batang dan Semidang Aji/Muara Jaya dengan memanfaatkan mulut tambang batubara total cadangan batubara 621.371.495 (enam ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima) ton;
 - c. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) terletak di Kecamatan Ulu Ogan dengan sumberdaya/cadangan 5 (lima) Mega Watt Equavalent (MWE); dan
 - d. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)/air di Kecamatan Ulu Ogan dengan sumberdaya/cadangan 4,083 (empat koma delapan puluh tiga) Mega Watt Equavalent (MWE).
- (4) Jaringan prasarana listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Pengembangan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 20 (dua puluh) KV dari Kecamatan Pengandonan - Kecamatan Lubuk Batang - Kecamatan Peninjauan – Kecamatan Sinar peninjauan - ke perbatasan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. Pemeliharaan dan peningkatan pelayanan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 20 (dua puluh) KV dari Kecamatan Lubuk Raja – Kecamatan Sinar Peninjauan –Kecamatan Peninjauan ke perbatasan Kabupaten Ogan Ilir;
 - c. Pemeliharaan dan peningkatan pelayanan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 20 (dua puluh) KV dari Baturaja-Tanjung Lengkayap-Perbatasan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - d. Pemeliharaan dan peningkatan pelayanan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 (seratus lima puluh) KV dari Kabupaten Muara Enim-Pengandonan-Ulak Pandan-Baturaja-Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
 - e. Pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 (dua ratus tujuh puluh lima) KV dari Kabupaten Lahat menuju Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melewati Kecamatan Pengandonan, Kecamatan Semidang Aji, Kecamatan Lubuk Batang, dan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
 - f. Pengembangan Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT) 500 (lima ratus) KV interkoneksi Sumatera – Jawa melewati Kecamatan Peninjauan dan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Bagian Kelima

Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Pengembangan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, yaitu jaringan teresterial.
- (2) Jaringan teresterial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengembangan jaringan kabel telepon dilakukan di semua kecamatan; dan
 - b. pembangunan *base transmission system* (BTS) terpadu masing-masing di kawasan perkotaan Baturaja, Peninjauan, Pengandonan, Batumarta II, Tanjung Lengkayap, Ulak Pandan, Karya Mukti, Lubuk Batang Baru, Penyandingan, Mendingin dan Muara Saeh.
- (3) Pengembangan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan pelayanan sosial dan ekonomi wilayah seperti kegiatan pemerintahan, pariwisata, industri, dan kawasan wisata.

Bagian Keenam
Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e meliputi :
- a. sistem wilayah sungai;
 - b. sistem jaringan irigasi;
 - c. sistem jaringan air baku;
 - d. sistem pengendalian banjir; dan
 - e. sistem pengembangan rawa.
- (2) Sistem wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Sub DAS Ogan, Lematang, dan Komering; dan
 - b. 61 anak sungai yang mengalir ke Sub DAS Ogan, Lematang, dan Komering yang tersebar di tiap kecamatan, meliputi anak sungai : Air Ogan Kiri, Air Ogan Kanan, Air Laham, Air Kisam, Air Tenang, Air Kiwai, Air Suban, Air Mau, Air Putih, Air Jawi-Jawi, Air Kuang Besar, Air Kuang Bijua, Air Lubai, Air Senuling, Air Ual, Air Pauh, Air Alai, Air Jerantam, Air Lekis Kecil, Air Lekis Besar, Air Kurup, Air Enai, Air Lahu, Air Kibang, Air Laye, Air Laye Kulih, Air Kiman, Air Tubohan, Air Sarang Elang, Air Gerontang, Air Bening, Air Deras, Air Terenggeling, Air Tandikat, Air Saka, Air Baku Bibit, Air Lintingan, Air Suku, Air Nitik, Air Lam, Air Tebangka, Air Lahat, Air Batang, Air Seliki, Air Selaur, Air Keluh, Air Umpan, Air Napalan, Air Lengkayap, Air Kungkilan, Air Ambijan, Air Lua, Air Siur, Air Pinang Genung, Air Pinang, Air Kiti, Air Kuning, Air Terentang, Air Kiliran, Air Ladai.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Daerah irigasi (DI) provinsi yaitu Lebak Datuk 2.200 Ha (Dua ribu dua ratus hektar) ;
 - b. Daerah Irigasi (DI) kabupaten yaitu :
- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1 D.I Air Minuman I 120 Ha | 18 D.I Merawai 50 Ha |
| 2 D.I Blambangan 250 Ha | 19 D.I Kiwai 60 Ha |
| 3 D.I Gunung Kuripan 150 Ha | 20 D.I Ataran Nungging 80 Ha |
| 4 D.I Kelumpang 70 Ha | 21 D.I Tanjungan 176 Ha |
| 5 D.I Lubuk Tupak 129 Ha | 22 D.I Tanjung Kurung 60 Ha |
| 6 D.I Sawah Tengah 150 Ha | 23 D.I Kisiran 40 Ha |
| 7 D.I Tanjung Sari 100 Ha | 24 D.I Lembak Dusun 50 Ha |
| 8 D.I Tubohan 800 Ha | 25 D.I Karang Lantang 45 Ha |
| 9 D.I Mendingin 50 Ha | 26 D.I Ataran Galang 50 Ha |
| 10 D.I Belandang 80 Ha | 27 D.I Ataran Lebar 300 Ha |
| 11 D.I Pedataran 100 Ha | 28 D.I Pulau Lebih 30 Ha |
| 12 D.I Ataran Caban 20 Ha | 29 D.I Babakan Kandis 65 Ha |
| 13 D.I Ataran Mambang 40 Ha | 30 D.I Rantau Pinang 40 Ha |
| 14 D.I Air Panang 40 Ha | 31 D.I Ujan Mas 50 Ha |
| 15 D.I Minuman II 40 Ha | 32 D.I Darat Dusun 25 Ha |
| 16 D.I Gunung Liwat 175 Ha | 33 D.I Tubohan 800 Ha |
| 17 D.I Pengandonan 40 Ha | |
- (4) Pengembangan sistem jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pengembangan sumber air baku yang berasal dari Sungai Ogan, sumber mata air dan anak-anak sungai.

- b. Pemanfaatan air baku untuk keperluan air minum terutama untuk kawasan perkotaan Baturaja dan Ibukota Kecamatan.
- (5) Pengembangan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pengendalian banjir pada kawasan Sub DAS Ogan, Lematang, Komering dan 61 anak sungai meliputi:
- a. penataan sempadan sungai, konservasi daerah hulu sungai, revitalisasi kawasan pemukiman pada daerah sempadan sungai, pembangunan pengendalian fisik dan konservasi lahan pada kawasan rawan longsor dan erosi.
 - b. pembangunan prasarana pengendalian banjir di kawasan rawan banjir di Kawasan Kecamatan Baturaja Barat, Baturaja Timur, Lubuk Batang, Sinar Peninjauan dan Peninjauan.
- (6) Pengembangan rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah kawasan budidaya pertanian lahan basah dengan tetap mempertahankan fungsinya sebagai kawasan resapan air di Kecamatan Peninjauan dan Sinar Peninjauan.

Bagian Ketujuh Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f meliputi:
- a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah;
 - c. sistem pengelolaan persampahan;
 - d. sistem drainase; dan
 - e. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Peningkatan jangkauan dan pelayanan air minum di wilayah Kabupaten;
 - b. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung air minum di wilayah Kabupaten;
 - c. Peningkatan kualitas dan kuantitas air hasil olahan sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai air minum;
 - d. Optimalisasi pemanfaatan sumber Air minum dengan memanfaatkan kapasitas yang belum terpakai;
 - e. Menekan penurunan kehilangan air pada sistem perpipaan sesuai dengan standar pelayanan bidang air minum; dan
 - f. Peningkatan kualitas sumber daya pengelola dan pengembangan air minum.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Penyehatan lingkungan permukiman dengan pembangunan IPAL untuk kawasan perkotaan;
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana sanitasi permukiman di pedesaan dan pengolahan air limbah secara komunal untuk daerah perkotaan; dan
 - c. Pembangunan instalasi pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (BBB) di kawasan industri yang dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

- (4) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. perluasan cakupan layanan bidang persampahan;
 - b. pembangunan tempat pengelolaan akhir (TPA) regional di lokasiperbatasan Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu di Kecamatan Lubuk Raja;
 - c. pembangunan tempatpengelolaan akhir (TPA) khusus kawasan perkotaan Baturaja di areal Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang;
 - d. peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan persampahan; dan
 - e. program pemanfaatan limbah dan sampah untuk mengurangi kuantitas sampah dan limbah.
- (5) Sistem prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pembangunan sistem saluran drainase disetiap jaringan jalan (arteri primer, kolektor primer dan lokal primer).
 - b. program antisipasi banjir wilayah perkotaan Baturaja, kecamatan-kecamatan rawan banjir dan tergenang seperti di Kecamatan Lubuk Batang, Kecamatan Peninjauan dan Kecamatan Sinar Peninjauan;
 - c. peningkatan kapasitas buangan air limbah;
 - d. operasional dan pemeliharaan saluran pembuangan permukiman; dan
 - e. sosialisasi dan perkuatan kelembagaan.
- (6) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Jalur evakuasi bencana meliputi:
 - 1) Jalur jalan arteri dan kolektor di wilayah Kabupaten;
 - 2) Jalur jalan lokal di setiap kecamatan; dan
 - 3) Jalur jalan lingkungan disetiap kecamatan dan desa/kelurahan.
 - b. Ruang evakuasi bencana meliputi:
 - 1) Balai desa/kelurahan;
 - 2) Bangunan sekolah di setiap desa/kelurahan;
 - 3) Lapangan terbuka di setiap desa/kelurahan; dan
 - 4) Tempat lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang evakuasi bencana.

BAB VI RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Rencana pola ruang meliputi :
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 20

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan Perlindungan Setempat;
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- d. kawasan rawan bencana alam; dan
- e. kawasan lindung geologi.

Pasal 21

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah menyebar di seluruh kecamatan Ulu Ogan, Kecamatan Muara Jaya, Kecamatan Pengandonan dan Kecamatan Lengkiti dengan luas kawasan kurang lebih 55.698 Ha (lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan) Hektar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan hutan lindung ini diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, berupa kawasan sempadan sungai dan mata air menyebar di seluruh kecamatan meliputi :
 - a. Sub Das Ogan, Lematang, dan Komering yang melintasi Kecamatan Ulu Ogan, Muara Jaya, Pengandonan, Semidang Aji, Baturaja Timur, Baturaja Barat, Lubuk Batang, Peninjauan dan Sinar Peninjauan; dan
 - b. Sebanyak 61 (enam puluh satu) Anak sungai tersebar di setiap kecamatan, meliputi anak sungai : Air Ogan Kiri, Air Ogan Kanan, Air Laham, Air Kisam, Air Tenang, Air Kiwai, Air Suban, Air Mau, Air Putih, Air Jawi-Jawi, Air Kuang Besar, Air Kuang Bijua, Air Lubai, Air Senuling, Air Ual, Air Pauh, Air Alai, Air Jerantam, Air Lekis Kecil, Air Lekis Besar, Air Kurup, Air Enai, Air Lahu, Air Kibang, Air Laye, Air Laye Kulih, Air Kiman, Air Tubohan, Air Sarang Elang, Air Gerontang, Air Bening, Air Deras, Air Terenggeling, Air Tandikat, Air Saka, Air Baku Bibit, Air Lintingan, Air Suku, Air Nitik, Air Lam, Air Tebangka, Air Lahat, Air Batang, Air Seliki, Air Selaur, Air Keluh, Air Umpan, Air Napalan, Air Lengkayap, Air Kungkulan, Air Ambijan, Air Lua, Air Siur, Air Pinang Genung, Air Pinang, Air Kiti, Air Kuning, Air Terentang, Air Kiliran, Air Ladai.
- (2) Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30%(tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan perlindungan setempat ini diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, berupa Kawasan Lindung Nasional yang terdiri atas:
 - a. Kawasan Suaka Alam dan Margasatwa meliputi Hutan Suaka, Gua Lubuk Hidung, Gua Tanjung Baru, Gua Putri, Gua Selabe, Gua Harimau, Gua Yemaye, Gua Batu Belah, Gua Luguran, Batu Kabayan, Air Terjun Kambas, Air Terjun Tembulun, Air Kepyang, Air Panas Gemuhak;
 - b. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan yaitu 3 Suku Asli di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang mendiami sepanjang aliran sungai / Sub DAS Ogan dan Leng kayap; dan
 - c. Kawasan Taman Wisata Alam yaitu Bukit Lesung Bintang dan Bukit Pelawi di Kecamatan Baturaja Barat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan pengaturan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, meliputi:
 - a. kawasan rawan tanah longsor; dan
 - b. kawasan rawan banjir.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas
 - a. kawasan daerah aliran sungai meliputi sepanjang Sub DAS Ogan, Lematang, dan Komering serta 61 (enam puluh satu) anak sungai lainnya; dan
 - b. kawasan perbukitan meliputi Kecamatan Lengkiti, Kecamatan Ulu Ogan, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kecamatan Pengandonan dan Kecamatan Muara Jaya.
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kawasan dataran rendah seperti di Kecamatan Semidang Aji, Kecamatan Baturaja Barat, Kecamatan Baturaja Timur, Kecamatan Lubuk Batang, Kecamatan Sinar Peninjauan dan Kecamatan Peninjauan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, pengaturan, dan pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e yaitu :
 - a. Kawasan rawan bencana geologi;
 - b. Kawasan cagar alam geologi.
- (2) Kawasan rawan bencana geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. Kawasan rawan gempa bumi terdapat di kawasan sekitar kaki pegunungan bukit barisan di Kecamatan Ulu Ogan, Kecamatan Lengkiti, Kecamatan Muara Jaya sebagian Kecamatan Pengandonan dan

Kecamatan Sosoh Buay Rayap;

- b. Kawasan rawan gerakan tanah terdapat di sepanjang jalan lintas sumatera yaitu meliputi Kecamatan Peninjauan, Kecamatan Lubuk Batang, Kecamatan Baturaja Timur, Kecamatan Baturaja Barat, Kecamatan Semidang Aji dan Kecamatan Pengandonan.
- (3) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Kecamatan Baturaja Barat, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kecamatan Lengkiti dan Kecamatan Semidang Aji.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, pengaturan dan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kawasan Budidaya

Pasal 26

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 27

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf a meliputi :
 - a. kawasan hutan produksi tetap; dan
 - b. kawasan hutan produksi terbatas
- (2) Kawasan hutan produksi tetap meliputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 37.873 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) Hektar, terletak di:
 - a. Kecamatan Semidang Aji;
 - b. Kecamatan Lubuk Batang; dan
 - c. Kecamatan Lubuk Raja.
- (3) Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 32.630 (tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh) Hektar terletak di:
 - a. Kecamatan Lengkiti;
 - b. Kecamatan Sosoh Buay Rayap;
 - c. Kecamatan Muara Jaya;
 - d. Kecamatan Semidang Aji; dan
 - e. Kecamatan Ulu Ogan.

Pasal 28

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi:
 - a. kawasan pertanian tanaman pangan;

- b. kawasan hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. kawasan persawahan terletak di Kecamatan Sinar Peninjauan dan Peninjauan dengan luas kawasan kurang lebih 7.296 (tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam) Hektar;
 - b. kawasan pertanian lahan kering meliputi kawasan pertanian lahan kering di Kecamatan Peninjauan, Kecamatan Lubuk Batang, Kecamatan Lubuk Raja, Kecamatan Sinar Peninjauan, Kecamatan Lengkiti, Kecamatan Semidang Aji, Kecamatan Pengandonan dan Kecamatan Sosoh Buay Rayap dengan luas kawasan kurang lebih 12.789 (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) Hektar.
- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Peninjauan, Kecamatan Lubuk Batang, Kecamatan Baturaja Barat, Kecamatan Baturaja Timur, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kecamatan Muara Jaya, Kecamatan Lengkiti, Kecamatan Semidang Aji, dan Kecamatan Pengandonan dengan luas kawasan kurang lebih 15.832 (lima belas ribu delapan ratus tiga puluh dua) Hektar.
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. kawasan perkebunan swasta seluas kurang lebih 52.334 (lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh empat) Hektar terletak di Kecamatan Peninjauan, Lubuk Batang, Muara Jaya, Pengadonan, Semidang Aji, Sosoh Buay Rayap, Lengkiti, Baturaja Barat dan Kecamatan Baturaja Timur;
 - b. kawasan perkebunan rakyat seluas kurang lebih 191.379 (seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) Hektar terletak di Kecamatan Lubuk Raja, Sinar Peninjauan, Peninjauan, Baturaja Timur, Baturaja Barat, Sosoh Buay Rayap, Lubuk Batang, Ulu Ogan, Lengkiti, Muara Jaya, Pengandonan dan Semidang Aji.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. pengembangan sentra peternakan ternak besar (sapi/kerbau) di Kecamatan Peninjauan dan Sinar Peninjauan dengan kawasan pendukung seluruh Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - b. pengembangan sentra peternakan ternak kecil (kambing & domba) di Kecamatan Peninjauan dan Sinar Peninjauan dengan kawasan pendukung seluruh kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - c. pengembangan sentra peternakan unggas di seluruh kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pasal 29

Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 huruf c meliputi:

- a. Kawasan peruntukan perikanan budidaya terdapat diseluruh Kecamatan;
- b. Pengembangan kawasan minapolitan terletak di Kecamatan Pengandonan, Kecamatan Ulu Ogan dan Kecamatan Muara Jaya.

Pasal 30

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d yaitu seluas 138.076 (seratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh enam) hektar terdiri atas:

- a. Lokasi kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan :
 1. Kecamatan Baturaja Barat;
 2. Kecamatan Semidang Aji;
 3. Kecamatan Baturaja Timur;
 4. Kecamatan Pangandonan;
 5. Kecamatan Muara Jaya;
 6. Kecamatan Lubuk Batang;
 7. Kecamatan Ulu Ogan;
 8. Kecamatan Sosoh Buay Rayap;
 9. Kecamatan Lengkiti; dan
 10. Kecamatan Peninjauan.
- b. Kawasan Pertambangan Batubara terdapat diseluruh kecamatan;
- c. Pertambangan minyak dan gas terdapat di Kecamatan Peninjauan, Kecamatan Lubuk Batang, Kecamatan Semidang Aji, dan Kecamatan Sinar Peninjauan sedangkan pertambangan panas bumi terdapat di Kecamatan Ulu Ogan;
- d. Kawasan pertambangan berada dalam wilayah pertambangan (WP);
- e. Kegiatan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup termasuk perbaikan kualitas lingkungan pasca tambang secara berkelanjutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 31

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, meliputi;

- a. Pengembangan kawasan industri besar dan sedang diarahkan untuk pengolahan hasil pertanian, pekebunan dan pertambangan di wilayah Kecamatan Baturaja Barat dengan luas kawasan peruntukan industri kurang lebih 800 (delapan ratus) Hektar.
- b. Mempertahankan dan meningkatkan produksi industri Semen Baturaja dengan luas kawasan kurang lebih 200 (dua ratus) Hektar di Kawasan Perkotaan Baturaja.
- c. Pengembangan industri kecil dan mikro diarahkan sebagai industri penunjang industri besar, industri sedang dan kegiatan pariwisata diseluruh wilayah kecamatan.

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, terdiri dari:
 - a. kawasan wisata alam;
 - b. kawasan wisata budaya; dan
 - c. kawasan wisata buatan.
- (2) Kawasan wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Obyek wisata Bukit Pelawi di Kecamatan Baturaja Barat;
 - b. Gua Lubuk Hidung dan Gua Tanjung Baru di Kecamatan Baturaja Timur;
 - c. Air Terjun Kambas, Air Panas Gemuhak, Air Kepayang dan Air Terjun Tumbulun di Kecamatan Ulu Ogan;
 - d. Hutan Suaka di Kecamatan Pangandonan;

- e. Gua Putri dan Gua Selabe di Kecamatan Semidang Aji; dan
 - f. Batu Penganten/Kebayan di Kecamatan Lubuk Batang;
- (3) Kawasan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu obyek wisata Bukit Lesung Bintang di Kecamatan Baturaja Barat.
- (4) Kawasan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Kawasan obyek wisata Industri Semen Baturaja di Kecamatan Baturaja Barat; dan
 - b. Kawasan Wisata Agro meliputi obyek wisata Bendali Rantau Kumpai di Kecamatan Sosoh Buay Rayap dan Bendali Mitra Ogan di Kecamatan Lubuk Batang.

Pasal 33

Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g, meliputi Kawasan permukiman perkotaan dan Kawasan permukiman perdesaan

- a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan dikembangkan pada kawasan perkotaan Baturaja, Peninjauan, Pengandonan, Batumarta II, Tanjung Lenggayap, Ulak Pandan, Lubuk Batang Baru, Penyandingan, Mendingin, Muara Saeh dan Karya Mukti.
- b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan dikembangkan mengikuti pola pengembangan kawasan permukiman dengan dominasi mata pencaharian pada pertanian (pertanian lahan basah, lahan kering, hortikultura dan perkebunan rakyat).
- c. Pengembangan kawasan peruntukan permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan harus memperhatikan kawasan rawan bencana.

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukkan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h terdiri atas:
- a. kawasan kantor pemerintahan;
 - b. kawasan pendidikan; dan
 - c. kawasan pertahanan keamanan.
- (2) Kawasan kantor pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu kantor pemerintahan kabupaten dan kecamatan.
- (3) Kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu kawasan pendidikan tinggi;
- (4) Kawasan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu terdiri atas:
- a. Obyek Militer Baturaja/OMIBA sebagai tempat latihan dan pendidikan militer dengan luas kurang lebih 24.859 (dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh sembilan) Ha;
 - b. Komando Distrik Militer (Kodim) 0403/Baturaja yang terdapat di Kecamatan Baturaja Timur;
 - c. Dodiklatpur Baturaja; dan
 - d. Komando Rayon Militer (Koramil) yang terdapat diseluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Ogan Komering ulu.

BAB VII
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN

Pasal 35

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten, terdiri atas :
 - a. kawasan Strategis Provinsi, dan
 - b. kawasan Strategis Kabupaten
- (2) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu kawasan strategis yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi, terdiri dari:
 - a. Koridor Kawasan Perkotaan Baturaja - Kawasan Perkotaan Martapura; dan
 - b. Koridor Kawasan Perkotaan Baturaja - Perkotaan Muara Enim
- (3) Rencana kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial – budaya;
 - c. Kawasan strategis dari sudut pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Kawasan permukiman ex transmigrasi, dengan pengembangan perkebunan rakyat komoditas unggulan karet di Kecamatan Lubuk Raja dan Sinar Peninjauan;
 - b. Kawasan cepat tumbuh koridor Baturaja-Lubuk Raja – Martapura;
 - c. Kawasan Industri besar dan sedang di Kecamatan Baturaja Barat;
 - d. Kawasan Industri Semen Baturaja di Kawasan Perkotaan Baturaja; dan
 - e. Kawasan Minapolitan di Kecamatan Pengandonan, Ulu Ogan dan Muara Jaya dengan pusat utamanya di Pengandonan.
- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial – budaya Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi, 3 (tiga) Suku Asli di Kabupaten yaitu Ogan, Komering dan Daya.
- (6) Kawasan strategis dari sudut pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi :
 - a. Kawasan pertambangan minyak bumi dengan cadangan 302.707 (tiga ratus dua ribu tujuh ratus tujuh) Metric Standart Barel (MSTB) dan gas dengan cadangan 484 (empat ratus delapan puluh empat) Billion Standart Cubic Feet (BSCF) di Kecamatan Peninjauan;
 - b. Kawasan pertambangan batubara di Kecamatan Baturaja Barat, Baturaja Timur, Peninjauan, Pengandonan, Semidang Aji, Sosoh Buay Rayap, Lengkiti, Lubuk Batang, Lubuk Raja, Sinar Peninjauan, Ulu Ogan dan Muara Jaya dengan cadangan mencapai 621.371.495 (enam ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima) ton;
 - c. Potensi Kawasan Panas Bumi di Kecamatan Ulu Ogan dengan sumberdaya/cadangan 5 (lima) Mega Watt Equavalent (MWE); dan
 - d. Kawasan Air Terjun di Kecamatan Ulu Ogan dengan sumberdaya/cadangan 4,083 (empat koma delapan puluh tiga) Mega Watt (MW).

- (7) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. Kawasan hutan lindung (Bukit Nanti) dan resapan air. Luas kawasan hutan lindung ini mencapai kurang lebih 55.698 (lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan) Hektar; dan
 - b. Kawasan perlindungan setempat, merupakan kawasan sub daerah aliran sungai (Sub-DAS), sepanjang daerah aliran Sungai Ogan terdapat kegiatan pemukiman yang perkembangannya perlu dikendalikan. Kawasan ini meliputi Sub Daerah Aliran Sungai (Sub-DAS) Ogan, Lematang dan Komering, dan 61 (enam puluh satu) anak sungai.
- (8) Pengembangan dan pengelolaan lebih lanjut kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat berwenang sesuai kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta skala 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah mengacu pada:
 - a. rencana struktur ruang;
 - b. rencana pola ruang; dan
 - c. rencana kawasan strategis kabupaten.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan indikasi program pemanfaatan ruang.
- (3) Pembiayaan untuk merealisasikan program pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan rencana struktur ruang dan perwujudan rencana pola ruang dialokasikan dari sumber dana anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten serta dari dana investasi perorangan dan masyarakat (swasta/*investor*) maupun dana yang dibiayai bersama (*sharing*) baik antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, antara Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten maupun antara swasta/*investor* dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten serta dana lain-lain dari penerimaan yang sah.
- (4) Pengelolaan, penggunaan, dan bentuk-bentuk kerjasama pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Indikasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program pembangunan yang memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 20 tahun.
- (2) indikasi program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kegiatan per 5 (lima) tahunan dengan indikasi program utama lima tahun pertama diuraikan per tahun kegiatan yang meliputi perwujudan rencana struktur ruang dan perwujudan rencana pola ruang.

- (3) Indikasi program perwujudan rencana struktur ruang mencakup program perwujudan pusat-pusat kegiatan yang akan dikembangkan dan perwujudan sistem prasarana.
- (4) Indikasi program perwujudan rencana pola ruang mencakup program pembangunan kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (5) Indikasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam **lampiran IV** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. Ketentuan Perizinan;
 - c. Ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. Arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 39

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana kabupaten
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam **Lampiran V** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 40

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Jenis perizinan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), terdiri atas:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin pemanfaatan tanah; dan
 - d. izin mendirikan bangunan (IMB).
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk kegiatan yang dimohonkan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan sesuai peraturan perundang – undangan.
- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk pemanfaatan ruang lebih dari 1 (satu) hektar untuk kegiatan bukan pertanian dan lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar untuk kegiatan pertanian.
- (4) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi.
- (5) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan dasar mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang.
- (6) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sesuai PeraturanPerundang-undangan.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 42

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif;
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana strukturuang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 44

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan lindung dalam bentuk :
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. imbalan;
 - c. penyediaan infrastruktur; dan
 - d. penghargaan.
- (2) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan budidaya dalam bentuk:
 - a. keringanan pajak daerah;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. penyediaan infrastruktur
 - f. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - g. penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), meliputi disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan lindung dalam bentuk :
 - a. pengenaan pajak daerah yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
 - c. pengenaan kompensasi.
- (2) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan budidaya dalam bentuk :
 - a. pengenaan pajak daerah yang tinggi;
 - b. pencabutan izin;
 - c. pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
 - d. pengenaan kompensasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 46

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah kabupaten dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;

- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 47

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada perseorangan dan atau korporasi yang melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (4) Kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 48

- (1) Kelembagaan pada penataan ruang di daerah untuk memantapkan koordinasi dilakukan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten.
- (2) BKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan penataan ruang Kabupaten dan bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB XI HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 49

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;

- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 50

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 51

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam perencanaan tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 52

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a terdiri atas :

- a. memberi masukan mengenai :
 - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 53

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b terdiri atas :

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c terdiri atas :

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Selain pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penata ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak Pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan

- bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi tahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan sanksi Administrasi dan sanksi Pidana sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

- (1) RTRW Kabupaten berlaku 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.
- (4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian Wilayah Kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. izin pemanfaatan ruang yang sudah habis masa berlakunya dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut :
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapat izin yang diperlukan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 27 Desember 2012
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

Cap/dto

YULIUS NAWAWI

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 27 Desember 2012**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap/dto

UMIRTOM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2012 NOMOR 22**